



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan investasi Daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta meningkatkan pendapatan asli Daerah perlu dilakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk saham kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Nilai Kumulatif penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibagi besarnya secara bertahap di setiap tahunnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
6. Saham adalah bagian modal disetor perusahaan yang dapat diperjualbelikan baik didalam maupun diluar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

#### BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur pada Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp7.475.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk saham yang bernilai masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 1.495 (seribu empat ratus sembilan puluh lima) lembar saham dengan nilai keseluruhan sebesar Rp7.475.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

### Pasal 3

Nilai Akumulasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang disetor kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp115.220.000.000,00 (seratus lima belas milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 1996 sebesar	Rp. 980.000.000,00
2. Tahun 1997 sebesar	Rp. 340.000.000,00
3. Tahun 1998 sebesar	Rp. 770.000.000,00
4. Tahun 1999 sebesar	Rp. 3.000.000.000,00
5. Tahun 2000 sebesar	Rp. 1.185.000.000,00
6. Tahun 2001 sebesar	Rp. 3.155.000.000,00
7. Tahun 2002 sebesar	Rp. 2.570.000.000,00
8. Tahun 2003 sebesar	Rp. 2.665.000.000,00
9. Tahun 2004 sebesar	Rp. 2.585.000.000,00
10. Tahun 2005 sebesar	Rp. 10.000.000.000,00
11. Tahun 2006 sebesar	Rp. 2.500.000.000,00
12. Tahun 2007 sebesar	Rp. 2.535.000.000,00
13. Tahun 2008 sebesar	Rp. 7.235.000.000,00
14. Tahun 2009 sebesar	Rp. 8.785.000.000,00
15. Tahun 2010 sebesar	Rp. 7.385.000.000,00
16. Tahun 2011 sebesar	Rp. 9.875.000.000,00
17. Tahun 2012 sebesar	Rp. 8.190.000.000,00
18. Tahun 2013 sebesar	Rp. 0,00
19. Tahun 2014 sebesar	Rp. 18.565.000.000,00
20. Tahun 2015 sebesar	Rp. 7.120.000.000,00
21. Tahun 2016 sebesar	Rp. 0,00
21. Tahun 2017 sebesar	Rp. 8.305.000.000,00
22. Tahun 2018 sebesar	Rp. 7.475.000.000,00

### Pasal 4

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD Tahun 2018, melalui anggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada anggaran Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah dengan kode rekening 6.2.2.02.002.

### Pasal 5

Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyerahkan sertifikat saham sebagaimana jumlah penyertaan modal dimaksud dalam Pasal 2 .

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 27 Desember 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PIRADE  
NIP 196108061990031004